



R.F. LIMPELE, S.H.

NOTARIS
DI
JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan
Republik Indonesia
Nomor : C-15. HT. 03. 02 - Th. 2000 Tanggal 18 Januari 2000



Delta Building Blok A/16
Jl. Suryopranoto 1 - 9, Jakarta Pusat 10160
Telp. : 3800269, 3842118
3801685, 3801684 (Hunting)
Email : not.rflimpele@jhr.co.id

AKTA TGL. : 16 November 2022

NO. : 24.-

SALINAN

PERJANJIAN PINJAMAN

-Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Nopember dua
ribu dua puluh dua (16-11-2022), pukul 11.20 WIB -----
(sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia -----
Barat); -----

-Menghadap kepada saya, **RECKY FRANCKY LIMPELE**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal --
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir ---
akta ini: -----

I. Tuan **AGUNG BUDI SUSANTO**, Sarjana Hukum, Warga -----

Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal --
dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam ----
puluh delapan (21-7-1968), karyawan swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Kasam ----
nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ----
Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, ----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173082107680008, -
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----
selaku Direktur satu-satunya yang mewakili Direksi
dari dan selaku demikian untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas **PT SWADAYA INDOPALMA**, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut
"Perseroan"), yang seluruh anggaran dasarnya telah
diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang -----
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu --
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan termuat ----
dalam akta tanggal dua belas Nopember dua ribu ----



tujuh (12-11-2007) nomor 06, yang dibuat di-----
hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di-----
Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh-
Desember dua ribu tujuh (7-12-2007) nomor-----
C-05707 HT.01.04-TH.2007 dan kemudian diubah-----
berturut-turut dengan :-----

- akta tanggal delapan Desember dua ribu enam-----
belas (8-12-2016) nomor 11, yang dibuat di-----
hadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, Sarjana-----
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,---
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah-
diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
suratnya tanggal lima belas Desember dua ribu---
enam belas (15-12-2016) nomor-----
AHU-AH.01.03-0108475;-----

- akta tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu---
dua puluh (24-8-2020) nomor 49, yang dibuat-----
di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dan-----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum---
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusannya tanggal dua puluh lima-----
Agustus dua ribu dua puluh (25-8-2020) nomor----
AHU-0057833.AH.01.02.Tahun 2020;-----

dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---
Perseroan yang terakhir termuat dalam akta tanggal

sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu-----
(19-3-2021) nomor 44, yang dibuat di hadapan-----
ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang-----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia----
dengan suratnya tanggal dua puluh tiga Maret dua--
ribu dua puluh satu (23-3-2021) nomor-----
AHU-AH.01.03-0186501;-----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari :-----
a. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : -----
 - Tuan ERICH, Warga Negara Indonesia, lahir di
 Jakarta, pada tanggal satu Oktober seribu ---
 sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----
 (1-10-1977), karyawan swasta, bertempat -----
 tinggal di Jakarta, Jalan Lautze Blok A-I ---
 nomor 17-K, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -
 007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah --
 Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda --
 Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
 3171020110770001, selaku Komisaris satu -----
 satunya Perseroan, sebagaimana ternyata dari
 surat Persetujuan Dewan Komisaris PT SWADAYA
 INDOPALMA, yang dibuat di bawah tangan -----
 tanggal tiga Nopember dua ribu dua puluh dua
 (3-11-2022) dan bermeterai cukup; -----
b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -----
 Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat ----

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham -----
PT SWADAYA INDOPALMA Sebagai Pengganti Rapat --
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di
bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu ---
dua puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai -----
cukup; -----

yang asli keduanya dilekatkan pada minuta akta----
ini.-----

-Persetujuan Dewan Komisaris tersebut di atas-----
berlaku juga untuk perubahan, perpanjangan dan----
pembaruan terhadap Perjanjian Pinjaman dikemudian-
hari;-----

(selanjutnya Perseroan disebut juga sebagai-----
"Debitor").-----

II. -Tuan ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO (dalam Kartu--
Tanda Penduduk tertulis **ADI W WARDANA**-----
REKSOPRODJO), Warga Negara Indonesia, lahir di----
Jakarta, pada tanggal tujuh belas Maret seribu----
sembilan ratus enam puluh delapan (17-3-1968),----
Wholesale Banking Business Head dari PT BANK OCBC-
NISP Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-----
Birah I nomor 12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-
006, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran----
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3174071703680007;-----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----
berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah-----
tangan tanggal empat belas Desember dua ribu dua--
puluh satu (14-12-2021)-----

nomor 740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021, -----
bermeterai cukup, yang fotokopinya dilekatkan pada
minuta akta ini, selaku kuasa dari dan selaku-----
demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas---
PT BANK OCBC NISP Tbk., suatu perseroan terbatas--
dan bank yang didirikan menurut hukum Republik----
Indonesia, telah terdaftar dan diawasi oleh-----
Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), berkedudukan dan--
berkantor pusat di Jakarta Selatan dan beralamat--
di OCBC NISP Tower, Jalan Profesor Doktor Satrio--
Kaveling 25, Jakarta 12940-----
(selanjutnya perseroan terbatas tersebut disebut--
sebagai "**Bank**").-----

(Selanjutnya Debitor dan Bank bersama-sama disebut ---
sebagai "**Para Pihak**").-----

-Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana --
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

----- **MENIMBANG** -----

BAHWA, Debitor telah mengajukan permohonan untuk ----
memperoleh fasilitas-fasilitas Pinjaman (sebagaimana -
didefinisikan di bawah ini) kepada Bank dan Bank ----
bersedia untuk memberikan fasilitas-fasilitas -----
Pinjaman kepada Debitor, sesuai dengan syarat-syarat -
dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian -----
Pinjaman dan dalam Syarat dan Ketentuan Standar yang -
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari --
Perjanjian Pinjaman sebagaimana didefinisikan di ----
bawah ini.-----

Setiap istilah, referensi, rujukan yang dimulai -----
dengan huruf besar dalam Perjanjian Pinjaman ini -----

berlaku pula dalam Syarat dan Ketentuan Standar, -----
kecuali Syarat dan Ketentuan Standar tersebut -----
menetapkan lain. -----

MAKA, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dan
janji-janji yang terkandung dalam Perjanjian Pinjaman
ini, pihak-pihak dalam Perjanjian Pinjaman ini -----
menyetujui hal-hal sebagai berikut: -----

(A) Dalam Perjanjian Pinjaman, kecuali konteksnya --

menentukan lain: -----

"**Dokumen Jaminan**" sebagaimana diuraikan dalam --
Pasal 4 Perjanjian Pinjaman ini atau setiap ----
Pemberi Jaminan untuk kepentingan Bank; -----

"**Denda Pembayaran Lebih Awal**" berarti denda ----
dengan jumlah sebagaimana ditetapkan oleh Bank -
dalam Perjanjian Pinjaman, sehubungan dengan ---
pembayaran lebih awal atas Fasilitas termasuk --
karena Wanprestasi. Besarnya denda tersebut ----
dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank
dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Debitor.

"**Fasilitas**" berarti sebagaimana didefinisikan --
dalam Pasal 1 di bawah; -----

"**Hari Kerja**" berarti suatu hari (kecuali hari --
Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional) ---
dimana bank-bank di Indonesia beroperasi dan ---
melakukan operasional usahanya serta turut serta
dalam transaksi kliring; -----

"**Jangka Waktu Bunga**" berarti sehubungan dengan -
setiap jumlah utang pokok atau jumlah uang yang
dipinjamkan atau dikreditkan oleh Bank kepada --
Debitor atau ke rekening lain yang diminta -----

Debitor dan disetujui oleh Bank berdasarkan ----
Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman yang diterima ---
oleh Debitor, untuk suatu jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan dan dihitung berdasarkan
ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman, jangka ----
waktu mana dimulai sejak tanggal suatu Fasilitas
Pinjaman dicairkan oleh Bank kepada Debitor atau
ke rekening lain yang diminta Debitor dan -----
disetujui oleh Bank dan berakhir pada tanggal --
yang jatuh sesuai dengan jangka waktu bunga ----
sebagaimana diuraikan dalam pasal 1.1.3 -----
Perjanjian Pinjaman ini. -----

**"Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas Term Loan -
Tranche A (Fasilitas TL 1)"** berarti suatu jangka
waktu yang terhitung 1 (satu) bulan sejak -----
tanggal Perjanjian Pinjaman ini (atau tanggal --
lainnya sebagaimana disetujui oleh Debitor dan -
Bank), dimana Debitor dapat menarik Fasilitas --
TL 1; -----

**"Jangka Waktu Ketersediaan Fasilitas Term Loan -
Tranche B (Fasilitas TL 2)"** berarti suatu jangka
waktu yang terhitung 1 (satu) bulan sejak -----
tanggal Perjanjian Pinjaman ini (atau tanggal --
lainnya sebagaimana disetujui oleh Debitor dan -
Bank), dimana Debitor dapat menarik Fasilitas --
TL 2; -----

"Jumlah Utang" berarti jumlah keseluruhan -----
kewajiban Debitor kepada Bank dari atau -----
sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman termasuk --
bunga, biaya, komisi, denda dan segala jumlah --

berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang wajib -----
dibayar oleh Debitor; -----
"Pemberi Jaminan" berarti setiap orang atau ----
perusahaan yang memberikan jaminan dalam bentuk
lainnya dan/atau dukungan (termasuk namun tidak
terbatas pada hak tanggungan (hipotik), jaminan
fidusia, gadai atau agunan dalam bentuk lainnya)
untuk kepentingan Bank berdasarkan Dokumen -----
(-dokumen) Jaminan; -----
"Penjamin" berarti setiap orang atau perusahaan
yang memberikan jaminan atau garansi dalam -----
bentuk jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)
atau jaminan perorangan (*personal guarantee*) ---
untuk kepentingan Bank berdasarkan -----
Dokumen(-dokumen) Jaminan; -----
"Perjanjian Pinjaman" berarti Perjanjian -----
Pinjaman ini berikut semua perubahan, -----
penambahan, pembaharuannya dan lampirannya baik
yang ada saat ini maupun yang akan dibuat di ---
kemudian hari. -----
"Pinjaman" berarti setiap atau seluruh pinjaman
atau fasilitas perbankan lainnya yang diberikan
atau yang akan diberikan oleh Bank kepada -----
Debitor berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau ---
suatu jumlah dari pinjaman tersebut yang pada --
saat itu terutang berdasarkan Perjanjian -----
Pinjaman dan "Pinjaman-pinjaman" berarti dua ---
atau lebih pinjaman tersebut; -----
"Syarat dan Ketentuan Standar" berarti dokumen -
yang mengandung syarat-syarat dan ketentuan ----

ketentuan yang berlaku umum untuk seluruh -----
fasilitas-kredit dan fasilitas perbankan yang --
diberikan oleh Bank yang merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari -----
Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani Debitor
dan Bank; -----

"Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar"
adalah suatu instrumen bukti hutang dalam bentuk
dan substansi yang dapat diterima oleh Bank dari
Debitor sebagaimana pada Lampiran 1 Perjanjian -
Pinjaman. -----

"Tanggal Pembayaran Bunga" berarti: -----

- Untuk Fasilitas Term Loan dan Demand Loan, ---
pada setiap tanggal 26 (dua puluh enam) atau -
pada tanggal lainnya sebagaimana ditentukan --
oleh Bank; atau -----
- Jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bank --
dan telah diberitahukan kepada Debitor; -----

"Tanggal Pinjaman" sehubungan dengan setiap ----
Pinjaman, berarti tanggal dilakukannya Penarikan
sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan
Penarikan dan Janji Bayar yang diberikan oleh --
Debitor kepada Bank; -----

(B) Konstruksi Penafsiran Istilah: -----

Kecuali apabila konteksnya diartikan berbeda, --
maka setiap penyebutan hal tersebut dalam -----
Perjanjian Pinjaman diartikan sebagai berikut: -
"aset-aset" dari seseorang/suatu badan harus ---
ditafsirkan sebagai penyebutan terhadap seluruh
atau setiap bagian dari bisnis, usaha, -----

kepemilikan, aset dan pendapatan (termasuk -----
 segala hak untuk menerima pendapatan) dari -----
 orang/badan tersebut; -----
 "utang" termasuk segala kewajiban baik yang ----
 telah ada saat ini maupun di masa yang akan ----
 datang, yang nyata atau kewajiban lain -----
 berdasarkan syarat tangguh, yang dijamin maupun
 tidak, merupakan utang pokok atau pemberian ----
 jaminan (garansi) atau lainnya untuk pembayaran
 atau pengembalian uang; -----
 sesuatu yang memiliki "dampak kerugian material"
 bagi Debitor berarti sesuatu peristiwa/keadaan -
 yang memiliki dampak merugikan yang signifikan -
 terhadap (i) kegiatan, kondisi keuangan, aset --
 atau usahanya atau (ii) kemampuannya dalam -----
 melaksanakan dan mematuhi kewajiban-kewajibannya
 dalam Perjanjian Pinjaman. -----

(C) Konstruksi Penafsiran Lain-lain: -----

Judul dalam Perjanjian Pinjaman ini dicantumkan
 sebagai keterangan atau rujukan semata dalam ---
 menafsirkan Perjanjian Pinjaman. Kecuali -----
 dinyatakan dengan tegas secara berbeda -----
 berdasarkan konteksnya (i) kata-kata yang -----
 memiliki arti tunggal termasuk juga arti -----
 jamaknya dan sebaliknya, dan (ii) kata-kata yang
 memiliki referensi kepada badan usaha termasuk -
 juga orang pribadi; dan segala kata-kata -----
 tersebut harus ditafsirkan secara serupa dengan
 cara tersebut. Penyebutan terhadap "Pasal -----
 pasal", "Lampiran-lampiran" dan "Tambahan -----

"**tambahan**" harus ditafsirkan sebagai pasal-pasal,
lampiran-lampiran dan tambahan-tambahan terhadap
Perjanjian Pinjaman. -----

----- **Pasal 1** -----

----- **FASILITAS PINJAMAN** -----

1.1 Bank setuju untuk memberikan kepada Debitor-----

Fasilitas(-fasilitas) Pinjaman dengan jumlah----
sebagaimana disebutkan di bawah ini:-----

1.1.1 **Fasilitas dan Jumlah Pinjaman.** -----

1. Fasilitas Demand Loan (Fasilitas DL) -----

dengan jumlah batas sebesar -----
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima -----
miliar Rupiah); -----

2. Fasilitas Term Loan - Tranche A -----

(Fasilitas TL 1) dengan jumlah batas -----
sebesar Rp.137.500.000.000,- (seratus ----
tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta --
Rupiah); -----

3. Fasilitas Term Loan - Tranche B -----

(Fasilitas TL 2) dengan jumlah batas -----
sebesar Rp.68.500.000.000,- (enam puluh --
delapan miliar lima ratus juta Rupiah); --

4. Fasilitas Transaksi Valuta Asing -----

(Fasilitas FX) dengan jumlah batas -----
sebesar USD 5,000,000 (lima juta Dollar --
Amerika Serikat); -----

1.1.2 **Tujuan :** -----

1. **Fasilitas DL :** -----

untuk membiayai kebutuhan modal kerja ----
Debitor. -----

2. Fasilitas TL 1 : -----

Untuk melunasi outstanding Debitor di ----
Bank Negara Indonesia. -----

3. Fasilitas TL 2 : -----

Untuk membayar pinjaman Debitor kepada ---
pemegang saham dan/atau afiliasi yang ----
bukan termasuk grup perusahaan Debitor ---
yang mempunyai fasilitas Pinjaman di -----
Bank. -----

4. Fasilitas FX : -----

untuk memfasilitasi pembelian mata uang --
asing pada nilai spot dan forward untuk --
keperluan usaha dan upaya lindung nilai --
terhadap Mata Uang Asing (FX) Debitor. ---

1.1.3 Biaya. -----

BUNGA: Untuk: -----

1. Fasilitas DL :-----

sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima -----
persen) per tahun, floating. -----

2. Fasilitas TL 1 :-----

dalam mata uang IDR : sebesar 7,5% (tujuh
koma lima persen) per tahun, floating. ---
Suku bunga akan ditinjau ulang setiap ----
bulan. -----

3. Fasilitas TL 2 :-----

dalam mata uang IDR : sebesar 7,5% (tujuh
koma lima persen) per tahun, floating. ---
Suku bunga akan ditinjau ulang setiap ----
bulan. -----

- Tingkat suku bunga diatas telah-----

diberitahukan kepada Debitor sebelumnya dan Debitor dengan ini telah mengetahui dan----
menyetujui tingkat suku bunga tersebut.-----

- Debitor setuju bahwa Bank berhak, dengan---
pemberitahuan sebelumnya kepada Debitor, ---
mengubah tingkat suku bunga dan/atau suku--
bunga acuan (*reference rate*) sebagaimana---
tersebut di atas.-----

Jangka Waktu Bunga : -----
1 (satu) bulan setelah tanggal penarikan ----
Fasilitas. -----

BIAYA-BIAYA LAINNYA : -----

1. Fasilitas DL : -----

sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) -
flat yang diperhitungkan dari total -----
jumlah fasilitas yang diberikan dan -----
dikurangi dari rekening Debitor. Biayanya
dibayar per tahun, untuk pertama -----
dibayarkan saat penandatanganan -----
Perjanjian Pinjaman ini dan pada tanggal -
yang sama di tahun-tahun berikutnya. -----

2. Fasilitas TL 1 : -----

sebesar 1% (satu persen) flat yang -----
diperhitungkan dari total jumlah -----
fasilitas yang diberikan dan dikurangi ---
dari rekening Debitor. Biaya dibayarkan --
hanya untuk **satu kali**. -----

3. Fasilitas TL 2 : -----

sebesar 1% (satu persen) flat yang -----
diperhitungkan dari total jumlah -----

fasilitas yang diberikan dan dikurangi ---
dari rekening Debitur. Biaya dibayarkan --
hanya untuk **satu kali**. -----

Bank sewaktu-waktu dapat mengubah biaya-biaya
sebagaimana tersebut di atas (tidak berlaku -
untuk biaya yang sifatnya dibayarkan hanya --
satu kali antara lain biaya komitmen). Bank -
akan memberikan pemberitahuan sebelumnya ----
kepada Debitur apabila terjadi perubahan dan
penyesuaian biaya-biaya tersebut. -----

1.1.4 **Bunga Wanprestasi** -----

Debitur wajib membayar bunga wanprestasi ----
sebesar 3% (tiga persen) per tahun di atas --
tingkat suku bunga yang berlaku pada Bank ---
atau suku bunga lain yang ditentukan oleh ---
Bank dari waktu ke waktu, ("**Bunga** -----
Wanprestasi") atas setiap jumlah dari -----
Fasilitas baik jumlah pokok maupun bunga yang
tidak dibayar pada saat tanggal jatuh tempo -
atau saat diminta oleh Bank. -----

1.2 Debitur dapat menggunakan Fasilitas-(fasilitas)-
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.1.1 di atas
dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai--
berikut:-----

1.2.1 **Fasilitas Demand Loan ("Fasilitas DL")** -----

1.2.1.1 **Ketersediaan dan Penarikan:** -----

Dengan memperhatikan ketersediaan dana -
pada Bank, Debitur dapat selama masa ---
ketersediaan Fasilitas DL, yang jangka -
waktunya dimulai pada tanggal -----

penandatanganan Perjanjian Pinjaman dan berakhir sampai dengan Jangka Waktu ---- Fasilitas Pinjaman, dapat melakukan ---- penarikan baik untuk sebagian maupun --- seluruhnya, dengan ketentuan bahwa ----- penarikan tidak boleh dilakukan setelah Jangka Waktu Fasilitas berakhir ----- (kecuali Bank atas kewenangan mutlaknya sendiri setuju untuk memperpanjang ---- dan/atau memperpanjang untuk sementara - waktu Jangka Waktu dari Fasilitas yang - bersangkutan). ----- Untuk setiap penarikan, Debitor harus -- memberikan kepada Bank : -----

(a) Surat Pemberitahuan Penarikan dan --

Janji Bayar (yang mana surat ----- tersebut tidak dapat ditarik ----- kembali), sekurang-kurangnya 2 ---- (dua) Hari Kerja sebelum tanggal --- penarikan yang diusulkan dan -----

(b) dokumen-dokumen lain yang diminta -- oleh Bank. -----

Bank akan menyediakan jumlah dana yang - ditarik dan mencairkannya ke dalam ---- rekening Debitor di Bank atau ke ----- rekening lain sebagaimana diminta ----- Debitor dan disetujui oleh Bank. -----

1.2.1.2 Bunga : -----

Debitor harus membayar kepada Bank ---- bunga atas Fasilitas DL sebagaimana ----

ditentukan dalam Pasal 1.1.3 dari -----
Perjanjian Pinjaman pada setiap Tanggal
Pembayaran Bunga. -----

1.2.1.3 Pengembalian : -----

Pada tanggal jatuh tempo setiap Surat --
Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar
yang diberikan Debitor kepada Bank -----
untuk penarikan Fasilitas DL, (i) -----
Debitor wajib mengembalikan kepada Bank
jumlah penuh atas utang pokok dalam ----
mata uang yang sama dengan yang -----
digunakan ketika penarikan, ditambah ---
dengan bunga yang timbul atas jumlah ---
tersebut dan (ii) jumlah yang -----
dikembalikan/dibayar terlebih dahulu ---
dapat ditarik kembali oleh Debitor, ----
sepanjang penarikan tersebut dilakukan -
dalam masa Jangka Waktu berdasarkan ----
Perjanjian Pinjaman. -----
Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja -----
sebelum tanggal suatu jumlah terutang --
wajib dibayar, Debitor wajib -----
menyediakan dana dalam rekening Debitor
dalam jumlah yang cukup untuk membayar -
lunas jumlah terutang. Debitor dengan --
ini memberikan kuasa kepada Bank untuk -
melakukan pendebitan atas rekening -----
Debitor untuk membayar lunas Jumlah ----
Utang yang telah jatuh tempo dan wajib -
dibayar. -----

Apabila tanggal pembayaran tersebut ----
jatuh pada bukan Hari Kerja, maka -----
Debitor wajib melakukan pembayaran pada
1 (satu) Hari Kerja sebelumnya. -----

1.2.1.4 Pembayaran Lebih Awal : -----

Debitor dapat, atas kehendaknya sendiri
membayar lebih awal seluruh Fasilitas --
DL, ditambah dengan bunga yang timbul --
sampai dengan tanggal pembayaran -----
terlebih dahulu, sebelum tanggal jatuh -
tempo, dan atas pembayaran diawal -----
tersebut dikenakan Denda Pembayaran ----
Lebih Awal. -----

Untuk setiap pembayaran lebih awal, ----
Debitor wajib memberikan pemberitahuan -
tertulis kepada Bank sekurang-kurangnya
2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal -----
pembayaran lebih awal tersebut -----
dilakukan. -----

1.2.1.5 Janji-janji dan Syarat-syarat Tambahan:

1.2.1.5.1 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari---

kerja sebelum penarikan Fasilitas--
DL, Debitor wajib menyerahkan-----
kepada Bank dokumen-dokumen sebagai
berikut :-----

a. Surat Pemberitahuan Penarikan --
dan Janji Bayar; -----

b. Maximum tenor untuk setiap ----
penarikan adalah 6 (enam) bulan
sejak penarikan Fasilitas DL. --

1.2.2 Fasilitas Term Loan Tranche A ("Fasilitas TL 1") dan Fasilitas Term Loan Tranche B ("Fasilitas TL 2") - (untuk selanjutnya Fasilitas TL 1 dan Fasilitas TL 2 secara bersama-sama dapat disebut Fasilitas Term Loan ("Fasilitas TL"))

1.2.2.1 Ketersediaan dan Penarikan:

1. Debitor berhak selama Jangka Waktu

Ketersediaan dari Fasilitas TL 1, menarik jumlah total dalam batas Fasilitas TL 1 sejumlah Rp.137.500.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), sesuai dengan jadwal penarikan sebagaimana telah disetujui sebelumnya oleh Bank dan Debitor dan Bank akan menyediakan jumlah yang ditarik ke dalam rekening Debitor di Bank.

2. Debitor berhak selama Jangka Waktu

Ketersediaan dari Fasilitas TL 2, menarik jumlah total dalam batas Fasilitas TL 2 sejumlah Rp.68.500.000.000,- (enam puluh delapan miliar lima ratus juta Rupiah), sesuai dengan jadwal penarikan sebagaimana telah disetujui sebelumnya oleh Bank dan Debitor dan Bank akan menyediakan jumlah yang ditarik ke dalam rekening Debitor di

Bank. -----

Debitor akan memberikan kepada Bank -----
Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji -
Bayar (yang mana surat tersebut tidak ---
dapat ditarik kembali) sekurang -----
kurangnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum ----
tanggal penarikan yang akan dilakukan. --

1.2.2.2 **Pengembalian** : -----

1. Pengembalian Fasilitas TL 1 dilakukan
selama 84 (delapan puluh empat) bulan
dengan angsuran per-bulan yang -----
dimulai sejak tanggal Perjanjian -----
Pinjaman ini dan pembayaran bunga ----
akan dilakukan secara bulanan. -----

2. Pengembalian Fasilitas TL 2 dilakukan
selama 84 (delapan puluh empat) bulan
dengan angsuran per-bulan yang -----
dimulai sejak tanggal Perjanjian -----
Pinjaman ini dan pembayaran bunga ----
akan dilakukan secara bulanan. -----

Paling lambat 1 (satu) Hari Kerja -----
sebelum tanggal suatu jumlah terutang ---
yang wajib dibayar kembali oleh Debitor -
kepada Bank, Debitor wajib menyediakan --
dana dalam rekening Debitor yang ada ----
pada Bank dalam jumlah yang cukup untuk -
membayar lunas jumlah terutang. Debitor -
dengan ini memberikan kuasa kepada Bank -
untuk melakukan pendebitan atas rekening
Debitor untuk membayar lunas Jumlah -----

Utang yang telah jatuh tempo dan wajib --
dibayar. -----

Apabila tanggal pembayaran tersebut -----
jatuh pada bukan Hari Kerja, maka -----
Debitor wajib melakukan pembayaran pada -
1 (satu) Hari Kerja sebelumnya. -----

1.2.2.3 **Pembayaran Lebih Awal:** -----

Debitor dapat memilih untuk membayar di -
muka Fasilitas TL, baik untuk sebagian --
maupun untuk seluruhnya, ditambah dengan
bunga yang timbul sampai dengan tanggal -
pembayaran di muka, sebelum tanggal -----
jatuh tempo, dan atas pembayaran lebih --
awal tersebut dikenakan Denda Pembayaran
Lebih Awal dari jumlah yang dibayar di --
muka tersebut. Jika kewajiban pembayaran
kembali dilakukan secara angsuran, maka -
pembayaran lebih awal tersebut akan -----
digunakan untuk mengurangi angsuran -----
(-angsuran) yang wajib dibayar mulai ----
dari angsuran yang paling akhir. Untuk --
setiap pembayaran di muka, Debitor wajib
memberikan pemberitahuan tertulis kepada
Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari ----
Kerja sebelum tanggal pembayaran lebih --
awal tersebut dilakukan. -----
Setiap pengembalian atau pembayaran -----
Fasilitas TL yang dilakukan oleh Debitor
berdasarkan Perjanjian Pinjaman, wajib --
dalam mata uang yang sama ketika -----

penarikan, dan jumlah yang -----
dikembalikan/dibayar tersebut tidak ----
dapat ditarik kembali oleh Debitor. ----

1.2.2.4 Janji-janji dan Syarat-syarat Tambahan --

Fasilitas TL 1: -----

1.2.2.4.1 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari----

kerja sebelum penarikan Fasilitas---
TL 1, Debitor wajib menyerahkan-----
kepada Bank dokumen-dokumen sebagai-
berikut :-----

a. Surat Pemberitahuan Penarikan dan

Janji Bayar;-----

b. Surat Konfirmasi dari Bank Negara

Indonesia yang menyatakan :-----

- Outstanding terbaru pinjaman --

Debitor di BNI; -----

1.2.2.4.2 Fasilitas TL 1 dapat ditarik dalam--

mata uang Rupiah, dengan maksimum---
equivalent sebesar-----
Rp.137.500.000.000,- (seratus tiga--
puluh tujuh miliar lima ratus juta--
Rupiah).-----

1.2.2.5 Janji-janji dan Syarat-syarat Tambahan --

Fasilitas TL 2: -----

1.2.2.5.1 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari----

kerja sebelum penarikan Fasilitas---
TL 2, Debitor wajib menyerahkan-----
kepada Bank dokumen-dokumen sebagai-
berikut :-----

a. Surat Pemberitahuan dan Janji----

Bayar;-----

- b. Pinjaman pemegang saham-----
(*shareholder loan*) dan/atau-----
afiliasi yang bukan termasuk grup
perusahaan Debitor yang mempunyai
fasilitas Pinjaman di Bank :-----
Debitor wajib menyerahkan surat--
pernyataan yang ditandatangani---
oleh Direksi yang berwenang-----
dengan rincian pinjaman pemegang-
saham yang akan dibiayai.-----

1.2.2.5.2 Fasilitas TL 2 dapat ditarik dalam--
mata uang Rupiah, dengan maksimum---
equivalent sebesar-----
Rp.68.500.000.000,- (enam puluh-----
delapan miliar lima ratus juta-----
Rupiah).-----

1.2.3 Fasilitas Transaksi Valuta Asing ("Fasilitas
FX") : -----

1.2.3.1 Fasilitas FX dalam Perjanjian ini -----
bersifat tidak mengikat (*un-committed*) --
sehingga Bank sewaktu-waktu dapat -----
mengubah atau membatalkan Fasilitas FX --
tersebut. -----

1.2.3.2 Untuk setiap transaksi valuta asing, ----
Debitor wajib mengirimkan kepada Bank ---
(i) konfirmasi transaksi yang telah -----
disampaikan oleh Bank kepada Debitor ----
("Konfirmasi Transaksi") dan (ii) surat -
pernyataan (dalam format Bank) yang -----

telah ditandatangani oleh Debitor, -----
sebelum penutupan Hari Kerja dari -----
tanggal transaksi yang sama melalui -----
media komunikasi yang ditetapkan oleh ---
Bank. -----

1.2.3.3 Dalam hal tidak terdapat Konfirmasi -----
Transaksi yang disampaikan oleh Bank ----
kepada Debitor, maka transaksi valuta ---
asing yang telah diinstruksikan oleh ----
Debitor kepada Bank tetap sah dan -----
Debitor dengan ini mengkonfirmasi -----
penerimaannya atas transaksi yang telah -
diinstruksikan tersebut dan dilaksanakan
oleh Bank, termasuk segala konsekuensi --
dari transaksi dan kewajiban sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.2.3.5. -----

1.2.3.4 Debitor tidak diperkenankan untuk -----
membatalkan transaksi valuta asing -----
dan/atau instruksi Debitor atas rekening
yang dituju yang sudah disepakati dengan
Bank untuk transaksi valuta asing. Jika -
terjadi pembatalan, maka Debitor -----
bersedia membayar biaya pembatalan -----
tersebut sebesar yang telah ditanggung --
oleh Bank. -----

1.2.3.5 Debitor harus memastikan selambat -----
lambatnya pukul 12:00 WIB (dua belas nol
nol Waktu Indonesia Barat) pada tanggal -
yang disetujui dalam Konfirmasi -----
Transaksi terdapat dana yang mencukupi --

untuk dilakukannya penyelesaian -----
transaksi valuta asing (*full movement*). -
Kelalaian Debitor untuk menempatkan dana
yang cukup tersebut, maka Bank berhak ---
untuk tidak menjalankan transaksi valuta
asing Debitor dan Debitor bersedia -----
dikenakan biaya keterlambatan yang -----
ditetapkan Bank. -----

1.2.3.6 Pengiriman dana untuk penyelesaian -----
transaksi valuta asing yang bersangkutan
kedalam rekening Debitor hanya dapat ----
dilakukan setelah dana diterima -----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal -----
1.2.3.5 di atas. -----

1.2.3.7 Perhitungan laba rugi dalam transaksi ---
valuta asing tersebut dilakukan oleh ----
Bank berdasarkan *mark to market* sesuai --
dengan sistem yang diterapkan oleh Bank.

1.2.3.8 Janji-janji dan Syarat-syarat Tambahan :

1.2.3.8.1 Ketentuan *Close Out* dan *Set Off*. ----

Dalam hal terjadi Wanprestasi, maka-
Debitor setuju bahwa Bank berhak ----
untuk melakukan pembatalan ataupun --
close out dan *set off* : -----

(a) Debitor setuju bahwa (i) Bank -
berhak segera mengakhiri -----
transaksi valuta asing dengan -
menyelesaikan kewajiban yang --
ada pada tanggal yang telah ---
ditetapkan oleh Bank ("**Tanggal**

Pengakhiran Lebih Awal"); dan -
(ii) Bank berhak menetapkan ---
kurs dan/atau tingkat suku ----
bunga (yang berlaku di pasar) -
yang digunakan untuk proses ---
pengakhiran transaksi valuta --
asing, termasuk biaya, ongkos -
(termasuk biaya hukum) dan ----
biaya apapun yang ditanggung --
oleh Bank terkait proses *close*
out dan *set off* ini; -----

(b) Untuk menjalankan tindakan ----
dalam butir (a) di atas, Bank -
akan menginformasikan kepada --
Debitor mengenai hasil -----
perhitungan termasuk sisa ----
kewajiban yang harus segera ---
dibayar oleh Debitor; -----

(c) Debitor dengan ini setuju bahwa
Bank berhak mendebit dana -----
Debitor yang tercatat dalam ---
rekening Debitor termasuk namun
tidak terbatas pada besaran ---
agunan dan deposito (diseluruh
cabang-cabang Bank, jika ada) -
untuk pelunasan sisa kewajiban
Debitor dan biaya yang -----
dikenakan kepada Debitor -----
sebagaimana dijelaskan pada ---
butir (a) dan (b) di atas; ----

- (d) Dalam hal kewajiban Debitor ---
masih outstanding dan belum ---
dilunasi kepada Bank, maka ----
Debitor dengan ini setuju bahwa
Bank berhak untuk : -----
(i) Menahan atau menolak -----
segala instruksi -----
pembayaran baik seluruhnya
maupun sebagian dari -----
rekening Debitor di Bank; -
(ii) Menolak permintaan Debitor
untuk menarik, -----
mengalihkan, melakukan ----
transaksi atas agunan -----
(termasuk tetapi tidak ----
terbatas pada besaran -----
agunan) yang masih ada ----
baik sebagian ataupun -----
seluruhnya dari rekening --
Debitor tanpa persetujuan -
tertulis dari Bank; -----
(e) Dalam hal kreditur Debitor ----
selain Bank atau likuidator ---
maupun petugas lainnya yang ---
ditunjuk terhadap asset dari --
Debitor meminta lampiran, -----
dokumen dari rekening atau ----
agunan (termasuk tetapi tidak -
terbatas pada besaran agunan) -
melalui proses apapun, maka ---

tidak mengurangi hak Bank untuk melakukan pembatalan atau *close out* dan *set off* dianggap telah timbul segera sebelum ----- terjadinya proses atau ----- penunjukkan tersebut; -----

- (f) Debitor wajib segera ----- mengeksekusi dan menandatangani semua dokumen dan melakukan --- semua tindakan yang dianggap -- perlu oleh Bank untuk ----- memberikan jaminan penuh kepada Bank terhadap rekening Debitor pada Bank. -----

1.2.3.8.2 Keterbukaan Risiko.-----

- (a) Debitor dengan ini menyatakan -- mengerti dan menerima sepenuhnya serta telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup ----- mengenai karakteristik, jenis -- dan risiko termasuk pada risiko pasar (risiko yang dapat ----- menyebabkan kerugian yang ----- disebabkan karena faktor pasar) yang disebabkan antara lain ---- risiko mata uang (risiko ----- kerugian yang disebabkan karena faktor perubahan nilai mata ---- uang), risiko likuiditas (risiko gagal melaksanakan pembayaran --

kewajiban yang disebabkan karena faktor kemampuan likuiditas), -- risiko suku bunga (risiko ----- kerugian yang disebabkan karena faktor perubahan suku bunga) --- maupun risiko lainnya yang ----- timbul dari transaksi valuta --- asing ini. -----

(b) Debitor dengan ini menyatakan -- telah membuat pertimbangan dan -- dengan keputusannya secara ----- independen untuk melakukan ----- transaksi valuta asing dengan -- Bank dan Debitor telah ----- menyetujui untuk menerima ----- segala risiko yang timbul ----- sehubungan dengan pelaksanaan -- transaksi valuta asing ini. ----

(c) Debitor dengan ini setuju ----- menerima dan membebaskan Bank -- dari segala tanggung jawab ----- ataupun kerugian terhadap ----- risiko yang timbul dari ----- Fasilitas Transaksi Valuta Asing ini dan Debitor dengan ini ----- menyatakan bahwa Bank tidak ---- memberikan jaminan ataupun ----- kepastian terhadap hasil dari -- transaksi valuta asing oleh ---- Debitor. -----

1.2.3.8.3 Agunan. -----

- (a) Pada tanggal transaksi, apabila
dipersyaratkan oleh Bank, -----
Debitor wajib menyetor agunan --
dalam jumlah yang telah -----
ditetapkan oleh Bank dan -----
disetujui oleh Debitor serta ---
menandatangani dokumen jaminan -
sehubungan dengan agunan -----
tersebut. -----
- (b) Tanpa mengurangi ketentuan dalam
Perjanjian Pinjaman, Debitor ---
setuju bahwa Bank berhak dari --
waktu ke waktu, membayar bunga -
kepada Debitor berdasarkan suku
bunga dan jangka waktu yang ----
ditetapkan oleh Bank dengan ----
pemberitahuan kepada Debitor dan
Debitor setuju untuk -----
mengesampingkan haknya atas ----
bunga jika terjadi permasalahan
administrasi pembayaran bunga --
atas agunan tunai yang -----
ditempatkan oleh Debitor di ----
Bank. -----
- (c) Debitor wajib memastikan dari --
waktu ke waktu bahwa besaran ---
agunan masih dalam batas nilai -
minimum sesuai yang ditetapkan -
oleh Bank. -----

(d) Apabila disebabkan karena *mark - to market* maupun hal lainnya, -- agunan yang diberikan Debitor -- berkurang nilainya atau tidak -- mencukupi, maka Debitor wajib -- memberikan tambahan agunan ----- sesuai dengan permintaan Bank -- dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak Debitor menerima pemberitahuan penambahan agunan.

(e) Dalam hal Debitor tidak memenuhi kewajiban penambahan Agunan ---- tersebut maka Debitor memberikan hak dan kewenangan kepada Bank - untuk setiap saat, tanpa adanya kewajiban Bank memberitahukan -- terlebih dahulu kepada Debitor - untuk mengurangi, mengakhiri --- atau membatalkan fasilitas ----- transaksi valuta asing maupun -- melakukan likuidasi terhadap --- transaksi valuta asing. ----- Keputusan Bank tersebut mengikat Debitor dengan penetapan nilai - tukar atas konversi valuta asing akan ditetapkan berdasarkan ---- kondisi pasar dan Debitor ----- menerima penetapan yang telah -- ditetapkan oleh Bank. -----

1.2.3.8.4 Fasilitas Transaksi Valuta Asing: ---

- 1.2.3.8.4.1 Pengiriman dana keluar untuk ---
penyelesaian transaksi valuta --
asing akan dilakukan setelah ---
penerimaan dana masuk dari -----
Debitor. -----
- 1.2.3.8.4.2 Jangka waktu maksimum dari -----
kontrak valuta asing (forward) -
adalah 12 (dua belas) bulan. ---

----- PASAL 2 -----

----- JANGKA WAKTU FASILITAS PINJAMAN -----

Berikut ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan ----
khusus mengenai jangka waktu Fasilitas Pinjaman : ----
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman Fasilitas DL dan -----
FX dalam Perjanjian Pinjaman ini dimulai sejak -----
tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman sampai 12
(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian -
Pinjaman ini atau pada tanggal yang lebih awal -----
sebagaimana ditentukan oleh Bank dengan -----
pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian -----
Pinjaman dan dapat diperbarui setelahnya dengan -----
memperhatikan kemampuan Debitor yang dapat diterima --
oleh Bank. -----

Fasilitas TL 1 diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh)
tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Pinjaman ----
ini. Fasilitas TL 2 diberikan untuk jangka waktu 7 ---
(tujuh) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian -----
Pinjaman ini. -----

Perjanjian Pinjaman ini akan berlaku dan mengikat ----
sampai dengan seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar
oleh Debitor kepada Bank (baik yang ada saat ini -----

maupun yang akan ada dikemudian hari) telah dibayar --
secara penuh/lunas oleh Debitor kepada Bank. -----
Bank atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berdasarkan -----
permintaan Debitor. Pemberitahuan dari Bank kepada ---
Debitor atau dengan dilaksanakannya perpanjangan -----
Jangka Waktu Fasilitas Debitor oleh Bank merupakan ---
bukti final bahwa Fasilitas-fasilitas Pinjaman -----
tersebut telah diperpanjang dan tidak bergantung -----
kepada penandatanganan oleh Debitor untuk menimbulkan
akibat tersebut. -----
Fasilitas-fasilitas Pinjaman tetap tersedia selama ---
Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman berlaku, namun dalam -
hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
21 Syarat dan Ketentuan Standar, Bank berhak untuk ---
mengakhiri Fasilitas Pinjaman pada setiap waktu -----
dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada -----
Debitor adanya pengakhiran dan/atau berakhirnya -----
Fasilitas Pinjaman yang diberikan berdasarkan -----
Perjanjian Pinjaman ini. Dengan diakhirinya Fasilitas
Pinjaman sebagaimana tersebut tidak akan tersedia ----
lagi untuk transaksi lebih lanjut berdasarkan -----
Perjanjian Pinjaman ini, dan Debitor diwajibkan untuk
segera mengembalikan dan/atau membayar secara penuh --
kepada Bank seluruh Jumlah Utang yang wajib dibayar --
oleh Debitor kepada Bank. -----
Kelalaian Debitor untuk melakukan pengembalian -----
dan/atau pembayaran tersebut saat pengakhiran atau ---
berakhirnya Fasilitas Pinjaman dalam cara apapun -----
tidak akan melepaskan dan/atau membatalkan hak Bank --

atas Jumlah Utang, dan dengan demikian kewajiban -----
kewajiban Debitor dan hak-hak Bank berdasarkan -----
Perjanjian Pinjaman akan berlanjut sampai seluruh ----
Jumlah Utang yang wajib dibayar oleh Debitor kepada --
Bank telah dibayar lunas. -----

----- PASAL 3 -----

----- UN-COMMITTED (TIDAK MENGIKAT) -----

Debitor setuju bahwa Fasilitas DL dan Fasilitas FX ---
merupakan Fasilitas Pinjaman *un-committed*. -----

----- PASAL 4 -----

----- JAMINAN -----

Untuk menjamin pembayaran dan pengembalian secara ----
sesuai dan tepat waktu oleh Debitor kepada Bank atas -
seluruh jumlah yang terutang dan belum dibayar dari --
waktu ke waktu oleh Debitor kepada Bank berdasarkan --
Perjanjian Pinjaman dan berdasarkan dokumen-dokumen --
lainnya, Debitor wajib menandatangani dan setelahnya -
menyerahkan kepada Bank asli atau salinan resmi yang -
telah ditandatangani dari : -----

4.1 Dokumen-dokumen Jaminan dalam bentuk dan isi yang

dapat diterima oleh Bank, sebagai jaminan untuk--
pembayaran secara tepat waktu ketika jatuh tempo--
atas seluruh utang pokok, bunga, ganti rugi dan--
jumlah-jumlah lainnya yang dapat dibayar saat ini
atau di kemudian hari oleh Debitor kepada Bank---
berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dan-----
berdasarkan dokumen-dokumen lainnya sebagai-----
berikut :-----

Jaminan untuk menjaminkan Fasilitas TL 1,-----

Fasilitas TL 2 dan Fasilitas DL :-----

1. Pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah -
hak guna usaha yang terletak di Propinsi -----
Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, -----
Kecamatan Talang Kelapa dan Tanjung Lago, Desa
Sungai Rengit dan Tanjung Lago, sebagaimana --
diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) -
Hak Guna Usaha Nomor 00096/Sungai Rengit dan -
Tanjung Lago, seluas 6.130 ha (enam ribu -----
seratus tiga puluh hektar) dan dijelaskan ----
dalam Surat Ukur tanggal dua puluh delapan ---
Juni dua ribu tujuh (28-6-2007) nomor -----
01/Sungai Rengit/2007 dengan Nomor -----
Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -----
04.14.00.00.00247, yang jangka waktu Hak Guna
Usahanya akan berakhir pada tanggal dua puluh
tujuh Mei dua ribu empat puluh dua -----
(27-5-2042), terdaftar atas nama **PT. SWADAYA -**
INDOPALMA Berkedudukan di Jakarta; -----
demikian berikut bangunan (-bangunan) berupa -
apapun dan turutan-turutannya serta segala ---
sesuatu yang sekarang telah dan/atau di -----
kemudian hari akan didirikan atau tertanam di
atas bidang tanah tersebut, berikut pula semua
dan segala sesuatu yang menurut sifatnya, ----
peruntukannya atau peraturan hukum yang -----
berlaku di Republik Indonesia dapat dianggap -
sebagai bagian tidak terpisahkan dari bidang -
tanah dan/atau bangunan yang diuraikan diatas;
-Bahwa atas jaminan tersebut akan dibebani Hak
Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan nilai

hak tanggungan sebesar Rp.288.750.000.000,- --
(dua ratus delapan puluh delapan miliar tujuh
ratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ---
pengikatan jaminannya akan diberikan dengan --
Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I ----
(Pertama) yang dibuat di hadapan Pejabat -----
Pembuat Akta Tanah yang berwenang berdasarkan
akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan --
Peringkat I (Pertama) yang akan ditandatangani
kemudian di hadapan saya, Notaris dan -----
ditindaklanjuti dengan Pendaftaran Hak -----
Tanggungan pada pihak yang berwenang. -----

2. Pemberian jaminan fidusia atas Barang -----
Persediaan (Inventory) atas nama Debitor, ----
dengan nilai penjaminan sebesar -----
Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ---
ratus juta Rupiah), sebagaimana pengikatan ---
jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan -----
Fidusia Atas Barang Persediaan yang akan -----
ditandatangani segera setelah -----
ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman ini, ---
yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan -----
ditindaklanjuti dengan Pendaftaran Fidusia ---
pada pihak yang berwenang. -----

3. Pemberian jaminan fidusia atas tagihan atas --
nama Debitor, dengan nilai penjaminan sebesar
Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ---
ratus juta Rupiah), sebagaimana pengikatan ---
jaminannya diberikan dengan Akta Jaminan -----
Fidusia Atas Tagihan yang akan ditandatangani

segera setelah ditandatanganinya Perjanjian --
Pinjaman ini, yang dibuat di hadapan saya, ---
Notaris dan ditindaklanjuti dengan Pendaftaran
Fidusia pada pihak yang berwenang. -----

4. Pemberian jaminan berupa gadai atas rekening -
atas nama Debitor di Bank, sebagaimana -----
pengikatan jaminannya diberikan dengan akta --
Perjanjian Gadai Rekening dan Surat Kuasa, ---
yang keduanya akan ditandatangani segera -----
setelah ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman
ini, yang dibuat di hadapan saya, Notaris; ---

5. Pernyataan, janji dan kesanggupan (Letter of -
Undertaking) (selanjutnya disebut juga "LOU")
dari tuan MARTUA SITORUS, sebagaimana -----
pengikatan jaminannya diberikan dengan -----
Pernyataan, Janji dan Kesanggupan yang dibuat
di bawah tangan dan akan ditandatangani -----
kemudian; -----

4.2 Seluruh perjanjian penjaminan atau dokumen-----
penjaminan lainnya yang dari waktu ke waktu-----
diminta oleh Bank untuk ditandatangani oleh-----
Debitor dan/atau pihak-pihak lainnya untuk-----
kepentingan Bank guna menjamin hak-hak Bank-----
berdasarkan Perjanjian Pinjaman, termasuk-----
perubahan dan/atau penambahan terhadapnya yang---
akan dilakukan di masa yang akan datang, apabila-
Bank menganggap bahwa nilai dari agunan yang-----
telah ada telah berkurang atau menurun.-----

----- PASAL 5 -----

----- JANJI-JANJI -----

Janji-janji Debitor kepada Bank sebagai berikut -----
adalah tambahan atas janji-janji yang diberikan dalam
Syarat dan Ketentuan Standar selama berlangsungnya ---
Perjanjian Pinjaman ini : -----

5.1 Janji-janji Finansial (Financial Covenant) :-----

a) *Maximum Adjusted Debt to Equity Ratio* : ----

- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

sebesar 5 (lima) kali; -----

- tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----

sebesar 4 (empat) kali; -----

- tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) -----

sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali; -----

Adjusted Debt to Equity Ratio sama dengan

Total Liabilities divided by Adjusted----

Tangible Networth;-----

- *Adjusted Total Libilities sama dengan ----*

Total Liabilities dikurangi Subordinated -

Shareholder Loan; -----

- *Adjusted Networth sama dengan (Networth --*

ditambah Subordinated Shareholder Loan) -

Loan to related parties which is not for -

day to day business. -----

b) *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) -*

sebesar 1,1 (satu koma satu) kali; -----

- *Debt Service Coverage Ratio sama dengan --*

EBITDA divided by (Interest ditambah -----

Current Portion Long Term Debt). -----

- *EBITDA sama dengan Operating -----*

Profit/(Loss) ditambah Depreciation -----

ditambah Amortization ditambah other non -

cash items in COGS and SGA only -----
 (ditambah Gross Interest Expense, in a ---
 case where Gross Interest Expense is -----
 posted at the operating expense level). --

c) Maximum Net Debt to EBITDA : -----

- Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan --
 tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) -----
 sebesar 5 (lima) kali; -----
- Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan
 tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) -----
 sebesar 4,5 (empat koma lima) kali; -----
- Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan -
 tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) ----
 sebesar 4 (empat) kali; -----
- Tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) --
 sebesar 3,5 (tiga koma lima) kali; -----
- Net Debt sama dengan All Interest Bearing
 dikurangi Debt less Cash Available; -----
- EBITDA sama dengan Operating -----
 Profit/(Loss) ditambah Depreciation -----
 ditambah Amortization ditambah other non -
 cash items in COGS and SGA only (ditambah
 Gross Interest Expense, in a case where --
 Gross Interest Expense is posted at the --
 operating expense level). -----

d) Minimum Current Ratio sebesar 1 (satu) -----

kali. -----
 Current Ratio sama dengan Current Assets to
 Current Liabilities -----

e) Debitor wajib menjaga Adjusted Networth ----

tetap positif selama jangka waktu fasilitas
Debitor di Bank. -----

- f) Minimum nilai penjaminan atas jaminan adalah
sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen)
dari total nilai fasilitas yang diberikan ke
Bank (tidak termasuk Fasilitas FX). -----

Ketentuan Janji-janji Finansial tersebut diatas-
akan diuji setiap 3 (tiga) bulan sejak periode 3
(tiga) bulanan berakhir.-----

5.2 Janji-janji Non-Finansial (Non-Financial-----
Covenant) : -----

- a) Debitor wajib menempatkan dana, melakukan --
aktivitas keuangan dan menyalurkan transaksi
keuangan Debitor pada Bank, dalam jumlah ---
yang sebanding/seimbang (proporsional) -----
antara jumlah pembiayaan yang diberikan Bank
kepada Debitor. -----

- b) Debitor wajib menyerahkan laporan triwulanan
internal operasional Debitor, selambat ----
lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak ---
berakhirnya laporan triwulanan Debitor -----
tersebut. Laporan tersebut harus memuat ----
laporan produksi seperti laporan jual beli -
(termasuk volume dan harga) atas *Fresh Fruit*
Bunches (FFB) (Tandan Buah Segar -----
(TBS)) (dalam Kilogram (KG)) dan *Crude Palm* -
Oil (CPO) (dalam ton) dan *Palm Kernel Oil* --
(PKO) (dalam ton). -----

- c) Debitor wajib menyerahkan laporan penilaian
jaminan yang dilakukan oleh penilai -----

- eksternal setiap 2 (dua) tahun. -----
- d) akan dilakukan penilaian jaminan yang akan -
dilakukan oleh penilai Bank setiap tahun. --
- e) Debitor wajib menjaga porsi kepemilikan ----
saham Tuan Martua Sitorus beserta -----
keluarganya sebagai pemegang saham -----
pengendali, baik secara langsung ataupun ---
tidak langsung selama masa Fasilitas -----
Pinjaman. -----
Definisi "keluarganya" adalah keluarga yang
memiliki hubungan 1 (satu) derajat kebawah -
dan 1 (satu) derajat kesamping. -----
- f) Letter of Undertaking (LOU) dari Tuan Martua
Sitorus dapat dilepaskan setelah pengikatan
jaminan yang tercantum dalam Pasal 4 telah -
terikat secara sempurna. -----
- g) Mekanisme *Cash-waterfall* dapat diterapkan, -
dimana seluruh pendapatan wajib disalurkan -
ke *revenue account* dengan efek langsung ----
dengan mekanisme sebagai berikut : -----
a. Pengurangan pertama, digunakan untuk-----
pembayaran angsuran pokok dan bunga.-----
b. Pengurangan kedua, untuk DSRA, dengan----
jumlah minimum satu kali pembayaran-----
angsuran pokok dan bunga. Dan saldo akan-
diblokir.-----
c. Untuk dana yang tersisa dapat digunakan--
untuk keperluan operasional Debitor.-----
- h) Debitor wajib mensubordinasikan seluruh ----
pinjaman kepada pemegang saham kecuali ----

pinjaman pemegang saham yang telah dibiayai
dengan Fasilitas TL 2. -----

----- PASAL 6 -----

----- SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN FASILITAS -----

6.1 Bank akan menyediakan Fasilitas berdasarkan-----

Perjanjian Pinjaman ini bila Debitor telah-----
memenuhi, syarat-syarat yang-----
mendahului/*conditions precedent* yang dapat-----
diterima oleh Bank sebagai berikut :-----

(a) Bahwa pernyataan dan jaminan dalam Syarat--

dan Ketentuan Standar adalah benar dan-----
akurat dalam setiap hal ketika dinyatakan--
kembali pada Tanggal Pinjaman dan penarikan
atas setiap Fasilitas Pinjaman dapat-----
dilakukan apabila janji-janji telah-----
dipenuhi;-----

(b) Bahwa Debitor harus telah memberikan kepada

Bank dokumen-dokumen sebagaimana ditentukan
dalam Perjanjian Pinjaman, dan melengkapi--
serta mengirimkan seluruh dokumen-dokumen--
yang diperlukan;-----

(c) Bahwa tidak terjadi Wanprestasi sebagaimana

ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan-----
Standar dan/atau Perjanjian Pinjaman;-----

(d) Bahwa tidak terdapat perubahan yang-----

memiliki dampak kerugian material terhadap--
kondisi keuangan Debitor;-----

(e) Bahwa Debitor pada saat atau sebelum setiap

tanggal penarikan telah melakukan segala---
tindakan yang seharusnya dilakukan oleh----

- Debitor sehubungan dengan penggunaan-----
 Fasilitas, termasuk pada pengiriman Surat--
 Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar----
 yang bersangkutan;-----
- (f) Syarat-syarat yang mendahului/*conditions*---
precedent tambahan (apabila ada)-----
 sebagaimana ditentukan di bawah ini:-----
- (i) Debitor wajib melakukan penandatanganan
 Perjanjian Pinjaman secara sempurna; -
- (ii) Debitor wajib melakukan pembukaan----
 rekening (rekening-----
 operasional/revenue dan satu rekening
 DSRA) dan pembayaran terkait dengan--
 Fasilitas Debitor dari Bank; dan-----
- (iii) Debitor wajib menyerahkan LOU dari---
 Tuan Martua Sitorus.-----
- 6.2 Syarat-syarat Tambahan Yang Harus-----
 Dilengkapi/*Conditions Subsequent*: -----
1. Debitor wajib melakukan pengikatan atas ----
 jaminan perkebunan (*plantation*) dan Pabrik -
 CPO secara sempurna. -----
 Selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) -
 hari sejak tanggal Perjanjian Pinjaman. ----
2. Debitor wajib melakukan pengikatan atas ----
 jaminan Fidusia atas *Inventory* dan Barang --
 Persediaan secara sempurna. -----
 Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
 sejak tanggal Perjanjian Pinjaman. -----
3. Debitor wajib menyerahkan fotokopi atau ---
 salinan surat dari Bank BNI selambat -----

lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal --
Penarikan Fasilitas TL 1. -----

----- PASAL 7 -----

----- WANPRESTASI -----

Wanprestasi sebagaimana terkandung dalam Syarat dan --
Ketentuan Standar Bank akan dianggap sebagai -----
wanprestasi ("Wanprestasi") berdasarkan Perjanjian ---
Pinjaman. -----

----- PASAL 8 -----

----- DENDA-DENDA -----

8.1 Denda Lewat Waktu. -----

Apabila Debitur lalai melaksanakan kewajiban ----
pembayaran kepada Bank saat jatuh tempo -----
berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, maka -----
Debitur wajib membayar kepada Bank denda lewat --
waktu pada Tingkat Bunga Wanprestasi (Cidera ----
Janji), dan diperhitungkan dengan dasar 360 ----
(tiga ratus enam puluh) hari per tahun, sejak ---
tanggal Wanprestasi tersebut terjadi sampai ----
dengan tanggal diterimanya pembayaran secara ----
penuh oleh Bank. -----

8.2 Denda Pembayaran Lebih Awal. -----

Debitur wajib membayar Denda Pembayaran Lebih ---
Awal sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ----
Pinjaman ini. -----

----- PASAL 9 -----

----- HUKUM DAN YURISDIKSI -----

9.1 Perjanjian Pinjaman diatur berdasarkan dan -----
sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia --
dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang -----

ditanggung oleh para pihak dalam Perjanjian ----
Pinjaman adalah sah dan harus pula diterjemahkan
dan diinterpretasikan sesuai dengan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. --

9.2 Dalam melaksanakan Perjanjian Pinjaman Bank-----
berhak, mengambil inisiatif atau proses hukum --
atau lainnya terhadap Debitor di Negara Republik
Indonesia atau tempat lainnya pada yurisdiksi --
yang dipilih oleh Bank sebagaimana dinilai tepat
oleh Bank. -----

----- PASAL 10 -----

----- PENYELESAIAN PERSELISIHAN -----

Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul antara ---
Pihak-pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ----
harus, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan ---
itikad baik antara Pihak-pihak melalui musyawarah ----
untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) ---
hari, dan apabila tidak tercapai, para pihak sepakat -
untuk memilih domisili hukum yang non-eksklusif pada -
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ---
namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang -
Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitor
dan/atau Penjamin dan/atau Pemberi Jaminan -----
berdasarkan Perjanjian Pinjaman dimuka Pengadilan ----
lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik ---
Indonesia. -----

----- PASAL 11 -----

----- LAIN-LAIN -----

11.1 Pemberitahuan. -----

11.1.1 Semua surat menyurat atau pemberitahuan --

yang harus dikirim oleh masing-masing -----
pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian --
Pinjaman ini mengenai atau sehubungan -----
dengan Perjanjian Pinjaman ini dilakukan --
dengan secara langsung, surat tercatat, ---
facsimile, telex atau melalui perusahaan --
ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat -----
tersebut dibawah ini : -----
DEBITOR : -----
PT SWADAYA INDOPALMA -----
Gama Tower Lantai 45, Jalan H.R Rasuna ----
Said Kaveling C-22, Kuningan, Jakarta -----
Selatan 12946 -----
No. Telepon :(021) - 21899999-----
Surat Elektronik: oei.hoktjan@kpn-corp.com
eriyanti@kpnplantation.com -----
Contact Person: OEI HOKTJAN, ERIYANTI -----
BANK : -----
PT Bank OCBC NISP Tbk -----
OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio ---
Kaveling 25, Jakarta 12940. -----
Nomor Telepon---: (021) 25533888. -----
Nomor Faksimile : (021) 57944000. -----
Surat Elektronik : -----
srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com, -----
adi.reksoprodjo@ocbcnisp.com. -----
Contact Person : SRIHESTRI PARWANINGRUM, --

ADI WISNU WARDANA -----
REKSOPRODJO; -----

11.1.2 Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi

sebagaimana dimaksud di atas dianggap ---
telah disampaikan jika : -----
(a) dikirim secara langsung melalui -----
kurir atau ekspedisi pada tanggal ---
penerimaan, dan/atau -----
(b) dikirim melalui pos tercatat, 7 -----
(tujuh) hari kalender setelah -----
tanggal pengirimannya; dan/atau -----
(c) dikirim melalui surat elektronik ----
(e-mail), telex atau facsimile, pada
hari pengirimannya (dengan -----
konfirmasi penerimaannya). -----

11.1.3 Dalam hal terjadi perubahan alamat dari -
alamat tersebut di atas atau alamat -----
terakhir yang tercatat pada masing -----
masing pihak, maka perubahan tersebut ---
harus diberitahukan secara tertulis -----
kepada pihak lain dalam Perjanjian -----
Pinjaman ini selambat-lambatnya 5 (lima)
Hari Kerja sebelum terjadinya perubahan -
alamat dimaksud. Jika perubahan alamat --
tidak diberitahukan, maka surat menyurat
atau pemberitahuan-pemberitahuan -----
berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini ----
dianggap telah diberikan sebagaimana ---
mestinya dengan dikirimnya surat atau --
pemberitahuan itu secara langsung, surat
tercatat, faksimili atau telex atau ----
sejak diserahkan kepada perusahaan -----
ekspedisi (kurir) yang ditujukan ke ----

alamat tersebut di atas atau alamat -----
terakhir yang diketahui/tercatat pada ---
masing-masing pihak. -----

11.1.4 Dalam hal ada dua atau lebih Debitor ----
maka suatu pemberitahuan yang -----
disampaikan sesuai dengan ketentuan ini -
kepada salah satu Debitor tersebut akan -
dianggap telah sah disampaikan kepada ---
semua Debitor tersebut. -----

11.2 Kedua Pihak setuju untuk merubah **Syarat dan** ----
Ketentuan Standar sebagaimana disebutkan dibawah
ini: -----

11.2.1 mengubah dan menegaskan kembali -----
ketentuan dalam sub ayat 7.1.2 ayat 7.1 -
Syarat dan Ketentuan Standar, sehingga --
selanjutnya berbunyi sebagai berikut : --
7.1.2 Pembukuan dan Laporan Keuangan :--

(a) Debitor wajib menyelenggarakan
pembukuan, laporan keuangan, -
catatan dan menyiapkan laporan
keuangan sesuai dengan prinsip
dan praktik akuntansi yang ---
berlaku di Indonesia; -----

(b) Atas permintaan dari Bank, ---
Debitor wajib menyampaikan ---
laporan keuangan dalam bentuk
dan dengan rincian yang dapat
diterima oleh Bank dengan ----
ketentuan sebagai berikut : --

(i) Dalam waktu 90 (sembilan -

puluh) hari sejak -----
berakhirnya periode 3 ----
(tiga) bulanan dari suatu
tahun buku Debitor -----
dan/atau Penjamin -----
(perusahaan), laporan ----
keuangan Debitor dan/atau
Penjamin (perusahaan) ----
yang terkini yang tidak --
diperiksa/diaudit oleh ---
Akuntan Publik -----
(unaudited), yang minimal
meliputi: Neraca dan -----
Laporan Laba-Rugi yang ---
disetujui oleh pegawai ---
yang berwenang Debitor ---
dan/atau Penjamin -----
(perusahaan). -----

(ii) Dalam waktu 180 (seratus -
delapan puluh) hari sejak
berakhirnya suatu tahun --
buku, laporan keuangan ---
Debitor dan/atau Penjamin
(perusahaan) yang terkini
untuk tahun buku yang ----
baru lalu yang telah -----
diperiksa/diaudit oleh ---
Akuntan Publik (audited),
yang meliputi: Neraca, ---
Laporan Laba-Rugi, -----

Laporan Perubahan -----
Ekuitas, Laporan Arus ----
Kas, Catatan atas Laporan
Keuangan yang -----
mencantumkan hutang -----
piutang termasuk kredit --
bank dan Daftar -----
Penyertaan Modal. -----

11.2.2 mengubah dan menegaskan kembali -----

ketentuan dalam sub ayat 7.1.3 ayat 7.1 -

Syarat dan Ketentuan Standar, sehingga --

selanjutnya berbunyi sebagai berikut : --

7.1.3 Perubahan Susunan Pemegang Saham--

dan Pihak Pengendali:-----

(a) Debitor menjamin untuk dirinya

sendiri dan juga meminta-----

kepada Penjamin, untuk tidak--

merubah susunan Direksi dan---

Dewan Komisaris pada Debitor--

dan pada Penjamin;-----

(b) Jika perubahan tersebut tidak-

dapat dihindari, maka (i) -----

perubahan sebagaimana dimaksud

pada sub (a) diatas Debitor---

harus memberitahukan secara---

tertulis kepada Bank selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sesudah perubahan tersebut, ---

dan (ii) Debitor dan/atau-----

Penjamin segera menyerahkan---

kepada Bank fotocopy atas-----
perubahan anggaran dasar-----
tersebut setelah mendapat-----
persetujuan/bukti pelaporan---
dari Menteri Hukum dan Hak----
Asasi Manusia.-----

(c) Debitor menjamin untuk dirinya
sendiri dan juga meminta-----
kepada Penjamin, untuk tidak--
merubah susunan pemegang saham
dalam kepemilikan atau-----
pengendalian (langsung atau---
tidak langsung);-----

(d) Jika perubahan tersebut tidak-
dapat dihindari, maka (i)-----
perubahan sebagaimana dimaksud
pada sub (c) diatas harus-----
mendapatkan persetujuan-----
tertulis terlebih dahulu dari-
Bank, dan (ii) Debitor-----
dan/atau Penjamin segera-----
menyerahkan kepada Bank-----
fotocopy atas perubahan-----
anggaran dasar tersebut-----
setelah mendapat-----
persetujuan/bukti pelaporan---
dari Menteri Hukum dan Hak----
Asasi Manusia.-----

(e) Untuk Perusahaan Terbuka-----
dan/atau Debitor yang-----

memberikan agunan 100%-----
(seratus persen) tunai,-----
Debitor wajib segera-----
memberitahukan kepada Bank----
atas perubahan susunan-----
pemegang saham dan pihak-----
pengendali maupun perubahan---
susunan Direksi dan Dewan-----
Komisaris setelah dilakukannya
Rapat Umum Pemegang Saham-----
dengan melampirkan salinan----
akta dan surat penerimaan-----
pemberitahuan kepada Menteri--
Hukum dan Hak Asasi Manusia.--

11.2.3 mengubah dan menegaskan kembali -----

ketentuan dalam huruf i sub ayat 7.2.1 --
ayat 7.2 **Syarat dan Ketentuan Standar**, --
sehingga selanjutnya berbunyi sebagai ---
berikut : -----

i. Membayar dividen Debitor dengan cara
apapun kepada pemegang saham,-----
kecuali untuk perusahaan terbuka,---
maka Debitor wajib menyerahkan-----
pemberitahuan sebelumnya kepada-----
Bank;-----
Debitor dapat melakukan pembayaran--
dividen kepada Pemegang Saham dan---
pinjaman pemegang saham, dengan-----
ketentuan Debitor telah memenuhi----
janji-janji Finansial (*Financial*----

covenant, dengan pemberitahuan-----
kepada Bank dan menyerahkan laporan-
keuangan proforma yang mencerminkan-
keuangan beserta rasio dari Debitor-
setelah dilakukan pembayaran dividen
kepada Pemegang Saham dan pinjaman--
pemegang saham tersebut.-----

11.3 Apabila terdapat pertentangan antara ketentuan -
dalam Perjanjian Pinjaman ini dengan **Syarat dan**
Ketentuan Standar, maka ketentuan-ketentuan ----
dalam Perjanjian Pinjaman yang akan berlaku. ---

-Akhirnya para penghadap dengan ini menyatakan dan ---
menjamin akan kebenaran identitas para penghadap -----
dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan ---
tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya
dengan seluruh dokumen, data-data dan keterangan -----
keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap --
adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan
kepada saya, Notaris, dan para penghadap bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya --
para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ---
memahami isi dari setiap halaman didalam akta ini ---
dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. ---

-Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di ----
setiap halaman yang menyatakan bahwa para penghadap -
telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari ----
setiap halaman di dalam akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini -
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **CLEMENT SALIKIN**, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di ----
Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan September -
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan -----
(28-9-1998), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Sunter Mas Barat 3 Blok H7 nomor 21, Rukun -----
Tetangga 019, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter ---
Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan 3172022809981001, dan -----

2. Tuan **EDI SAHLAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di -

Purbalingga, pada tanggal sepuluh Maret seribu ----
sembilan ratus delapan puluh dua (10-3-1982), -----
bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Jalan-
Senon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, -----
Desa Senon, Kecamatan Kemangkong, Provinsi -----
Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan 3303011003820004, -----
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para ----
saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para -----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan ----
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan -
saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, ---
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, ----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 5 (lima) perubahan yaitu karena
satu tambahan, satu coretan dan tiga coretan -----
dengan gantian. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Jakarta Pusat



B5ACAAKX188379689

RECKY FRANCKY LIMPELE, SH.